

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam aspek kehidupan manusia. Teknologi keuangan (*fintech*) merupakan kombinasi antara sistem keuangan dan teknologi. Pertumbuhan *fintech* yang terjadi di Indonesia menghasilkan berbagai inovasi aplikasi terutama dalam bidang layanan keuangan seperti alat transaksi pembayaran, media penyimpanan uang serta sarana peminjaman uang (Hadi 2022).

Generasi muda sekarang berada dalam era digital yang dipenuhi oleh budaya konsumerisme. Media sosial bersama dengan fenomena (*FOMO*) seringkali mendorong mereka untuk mengeluarkan uang demi barang atau pengalaman tanpa memikirkan kebutuhan yang sebenarnya. Kemudahan dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan justru memperburuk kebiasaan, karena mereka percaya bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa perlu menabung atau berkerja. Namun di balik semua itu, terdapat berbagai resiko yang dapat mengancam kestabilan keuangan dan kesejahteraan generasi muda saat ini (Hotnauli 2025).

Bedasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat Indonesia semakin aktif memanfaatkan layanan pinjaman online. Berdasarkan halaman Website Tempo pada tahun 2024 ada 97 aplikasi yang berizin dan diawasi oleh OJK. Sejak Januari hingga Oktober 2024, OJK telah menghentikan 2.500 aktivitas pinjaman online ilegal. OJK juga mengajukan pemblokiran 995 nomor kontak penagih. OJK mencatatat pinjaman *Buy Now PayLater* (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023. Pada Agustus total pembiayaan sistem *PayLater* tembus Rp 7,99 triliun (tempo-co/ekonomi 97, 2024).

PayLater merupakan layanan pembayaran digital yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya

di kemudian hari, biasanya dalam jangka waktu tertentu seperti 30 hari atau lebih, tanpa perlu kartu kredit. Layanan ini sering kali disediakan oleh platform *e-commerce* seperti Shopee atau Tokopedia, di mana pengguna dapat mengakses fasilitas kredit instan berdasarkan verifikasi data pribadi dan riwayat transaksi, sehingga memudahkan pembelian impulsif tanpa uang tunai langsung. Namun, meskipun memberikan kemudahan, *PayLater* juga menimbulkan risiko seperti bunga tersembunyi atau denda keterlambatan, yang perlu diperhatikan dalam konteks etika konsumsi.

Pandangan etika, pinjaman *PayLater* seharusnya dilaksanakan dengan kesadaran penuh mengenai tanggung jawab untuk mengembalikannya. Namun banyak di kalangan generasi muda yang memanfaatkan *PayLater* tanpa mempertimbangkan cara untuk membayarnya. Kasus gagal bayar pada *PayLater* di kalangan generasi muda akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Keterikatan pada *PayLater* tidak hanya berpengaruh pada keadaan finansial, tetapi juga pada kesehatan psikologis. Kecemasan yang berlebihan, beban dari tagihan yang bertumpuk, dan ancaman dari penagih yang sering kali menggunakan cara intimidatif dapat menyebabkan stres berat hingga depresi (Hotnauli 2025).

Salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah yang menggunakan aplikasi *PayLater* inisial D mengatakan bahwa layanan pada *PayLater* itu memiliki daya tarik untuk menggunakannya karena promo-promo dan diskon yang banyak. Di dalam layanan *PayLater* memiliki kemudahan untuk membeli suatu barang. Ketika tidak ada uang maka *PayLater* bisa digunakan, dan membayarnya bisa dicicil. *PayLater* yang sering digunakan yaitu Shopee *PayLater*. Dalam setiap bulan mungkin D bisa membeli barang sekitar 2 atau lebih. Barang yang sering dibeli yaitu baju, tas, dan sepatu (D 2025).

Hal serupa juga disampaikan seorang mahasiswa Fakultas Syariah yang juga menggunakan aplikasi *PayLater*. N mengatakan fitur pada aplikasi Shopee *PayLater* memberikan kemudahan untuk mahasiswa dalam membeli barang. Keamanan transaksi terjaga dari Shopee dan cicilan bunga nya tidak terlalu

besar. Didalam Shopee *PayLater* memiliki banyak promo-promo dan diskon yang besar. Barang yang sering dibeli pada Shopee *PayLater* seperti skincare, alat-alat *make up*. Dalam sebulan dia bisa membeli 3 atau 4 barang (N 2025).

Banyak dari mahasiswa yang menggunakan aplikasi *fintech*, termasuk layanan *PayLater* tanpa memahami implikasi hukum dan ekonomi yang terkait. Hal ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam masalah hukum dan keuangan yang tidak diinginkan. Layanan *PayLater* seringkali menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, namun tidak banyak mahasiswa yang memahami konsekuensi hukum dan ekonomi dari menggunakan layanan *PayLater* ini. Implikasi hukum *PayLater* memiliki syarat dan ketentuan yang tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, seperti biaya bunga yang tinggi. Contohnya ketika mahasiswa telat membayar maka bunga nya akan bertambah menjadi 5% ketika telat membayar. Mahasiswa yang menggunakan layanan *PayLater* mungkin tidak memahami kewajiban untuk membayar tagihan tepat waktu atau konsekuensi jika mereka tidak membayar.

Konsumen adalah orang atau kelompok yang memperoleh dan memanfaatkan produk atau layanan untuk kebutuhan pribadi mereka, bukan untuk dijual kembali. Perilaku konsumen mencakup cara mereka menemukan, memilih, membeli, menggunakan, menilai, dan akhirnya membeli barang atau layanan yang mereka pilih. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor: budaya (nilai dan tradisi), sosial (keluarga, teman, status sosial), pribadi (usia, pekerjaan, gaya hidup, karakter), dan psikologis (motivasi, cara pandang, keyakinan). Terdapat berbagai tipe perilaku saat berbelanja, seperti kompleks (untuk keputusan signifikan seperti pembelian rumah), reduksi ketidakpastian (keputusan besar di mana merek mirip seperti perabot rumah), kebiasaan (pembelian yang dilakukan secara rutin), dan pencarian variasi (kecenderungan mencoba merek baru). Dalam perspektif Islam, perilaku konsumen harus sejalan dengan prinsip syariah dan bertujuan mencapai masalah (kebaikan bersama), dengan dasar penghematan (tidak berlebihan),

tidak boros (tidak *tabzir*), serta mengonsumsi yang halal dan berkualitas dengan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, demi terciptanya keadilan sosial dan keberkahan (Sri 2011).

Perilaku konsumen yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan syariah, seperti prinsip *tauhid*, keadilan, keseimbangan, larangan *israf* (berlebihan), larangan *tabzir* (pemborosan), larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian) menjadi landasan utama dalam mengatur perilaku ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa fenomena perilaku konsumen mahasiswa akibat pengguna layanan *PayLater* perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan dampaknya terhadap perilaku konsumen mahasiswa. Mahasiswa seringkali menggunakan layanan *PayLater* tanpa memahami konsekuensi hukum dan ekonomi yang terkait, penulis memilih mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang sebagai objek penelitian karena mereka diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini. Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian ilmiah yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul, **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna Layanan *PayLater* pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini penulis akan merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perilaku konsumen pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dalam pengguna layanan *PayLater*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa motivasi pengguna layanan *PayLater* pada mahasiswa Fakultas Syariah?
- 1.3.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan layanan *PayLater*?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan layanan *PayLater*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui motivasi pengguna layanan *PayLater* pada mahasiswa Fakultas Syariah.
- 1.4.2 Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam penggunaan layanan *PayLater*.
- 1.4.3 Untuk mengetahui perspektif atau tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku konsumen pengguna layanan *PayLater*.

1.5. Signifikan Penelitian

1.5.1. Teoritis

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan perilaku konsumen dan pengguna layanan *PayLater*. Peneliti ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan transaksi keuangan dan perilaku konsumen. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana layanan *PayLater* mempengaruhi perilaku konsumen mahasiswa dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1.5.2. Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang resiko dan manfaat menggunakan layanan *PayLater*, serta pentingnya

memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, sehingga dapat membantu mahasiswa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan mahasiswa, seperti mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan mahasiswa dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dampak pengguna layanan *PayLater* terhadap perilaku konsumen mahasiswa dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keuangan mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan.

1.6. Studi Literatur

Dalam penelitian ini, Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan terhadap penelitian atau menelaah karya-karya ilmiah yang telah ditulis oleh orang lain. Sejauh pengamatan penulis ada sebuah karya dalam bentuk skripsi antara lain.

- 1.6.1 Skripsi Alfina Damayanti (1903010005) Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Metro. Berjudul Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee *PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa ESY IAIN Metro Angkatan 2019. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel terikat (X) yaitu penggunaan sistem pembayaran Shopee *PayLater* terhadap variabel bebas (Y) yaitu perilaku konsumtif mahasiswa ESY IAIN Metro angkatan 2019. Bahwa besarnya pengaruh penggunaan sistem pembayaran shopee *PayLater* terhadap perilaku konsumtif adalah 0,999%, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh penggunaan sistem pembayaran shopee *PayLater* terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 99,9%. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis yang itu sama-sama menganalisis tentang pengaruh penggunaan *PayLater* (Alfina 2023). Namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang pengaruh pembayaran Shopee *PayLater* terhadap perilaku konsumtif, sedangkan penulis mengkaji tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku konsumen dalam pengguna layanan *PayLater*.

- 1.6.2 Skripsi Andrea Anggreini Inaya Putri Prasthio (19.1.2.009) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Manado, berjudul Perilaku Konsumtif Pemicu Mahasiswa Menggunakan Pinjaman Online Dari Hukum Islam Studi Khusus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado. Penulis menyimpulkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa IAIN Manado dalam menggunakan pinjaman online ini terjadi bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai seorang mahasiswa, tetapi mereka menggunakan pinjaman online karena persyaratannya yang mudah. Mahasiswa bisa mendapatkan dana pinjaman dengan cepat dan tidak perlu jaminan (Andrea 2024). Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis, tersebut yaitu sama-sama menganalisis tentang perilaku konsumen mahasiswa menggunakan layanan *PayLater*. Namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada teori penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang perilaku konsumtif mahasiswa terhadap pinjaman online sedangkan penulis mengkaji penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku mahasiswa terhadap layanan *PayLater*.

- 1.6.3 kripsi Andi Sri Rahayu (90100118095) Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar. Berjudul Analisis Ekonomi Islam tentang Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar. Penulis menyimpulkan bahwa mahasiswa lebih cenderung berperilaku

konsumtif dibanding yang tidak perilaku konsumtif dapat dilihat dari segi makanan, fashion, dan mengisi waktu luang. Dari segi fashion kebanyakan membeli produk karena penampilan yang menarik dan juga membeli produk demi menjaga dari gengsi. Tinjauan ekonomi islam belum diterapkan dengan baik, karena pengeluaran mahasiswa dikeluarkan untuk membeli suatu hanya keinginan semata (Andi 2022). Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menganalisis perilaku mahasiswa. Namun yang menjadi pembeda antara penulis dan penelitian dimana peneliti mengkaji tentang analisis perilaku mahasiswa terhadap ekonomi sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran Hukum Ekonomi Syariah mahasiswa terhadap perilaku konsumen menggunakan layanan *PayLater*.

- 1.6.4 Skripsi Aldes Ramadanti (1851010202) Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Berjudul Pengaruh Penggunaan Fitur *PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam skripsi yang ditulis oleh Aldes Ramadanti (NIM 1851010202) dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul "Pengaruh Penggunaan Fitur *PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung", penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan fitur Shopee *PayLater* memberikan dampak positif dan signifikan pada kecenderungan konsumtif mahasiswa. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari motivasi sebagian besar mahasiswa yang menggunakan fitur tersebut untuk memenuhi kebutuhan status sosial dan gaya hidup mereka. Berdasarkan uraian skripsi tersebut,

terdapat kesamaan dengan penelitian saya, yakni keduanya membahas dampak penggunaan PayLater terhadap perilaku mahasiswa (Aldes, 2022). Meskipun demikian, pembeda utama yang paling menonjol dalam studi literatur untuk skripsi saya, yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perilaku Konsumen Pengguna Layanan PayLater pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang", terletak pada fokus analisis hukum yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek syariah dalam perilaku konsumen pengguna PayLater secara spesifik di lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, tanpa pembatasan pada kelompok penerima beasiswa tertentu seperti Bidikmisi.

- 1.6.5 Skripsi Ozzy Kurnia (1913040001) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Berjudul Perilaku Konsumen *Marketplace* Shopee Pada Fitur S-Pinjam Studi Kasus Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang. Menyimpulkan bahwa kecenderungan perilaku konsumen marketplace shopee pada fitur S-Pinjam di dasarkan dengan adanya pemenuhan kebutuhan, kemudahan dan pencairan yang cepat. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku konsumen markettplace shopee pada fitur s pinjam (Ozzy 2023). Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yaitu sama-sama tentang faktor-faaktor yang mempengaruhi kecenderungan penggunaan pada fintech. Namun yang menjadi pembeda antara penulis dan peneliti terdapat pada teori peneliti dimana peneliti mengkaji tentang perilaku terhadap konsumen marketplace sedangkan penulis mengkaji kesadaran hukum terhadap pengguna layanan *PayLater*.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan individu, kelompok, atau organisasi dalam mencari memilih, membeli, menggunakan, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku Konsumen memiliki preferensi konsumsi yang unik dan mengikuti pola perilaku yang berbeda, terutama ketika berinteraksi dengan merk dan membeli produk. Ini melibatkan analisis faktor-faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan pembelian (Laillatul 2025).

1.7.2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah landasan yang mengatur perilaku ekonomi dalam Islam, yang bagaimana meliputi keadilan, kesetaraan, keseimbangan, transparansi. Selain itu, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur tentang larangan riba (bunga), *gharar* (ketidak pastian), dan *maisir* (perjudian). Prinsip-prinsip ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil. Seimbang, dan berkelanjutan, serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi pedoman bagi individu atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, *tauhid* merupakan konsep dasar yang menegaskan keesaan Allah SWT sebagai pencipta sekaligus penguasa seluruh alam semesta. Prinsip ini dalam ekonomi syariah meliputi pengakuan bahwa semua sumber daya adalah milik Allah, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti riba dan *gharar*. Tauhid juga mendorong pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi (Wulan2024).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip akhlak memainkan peran utama sebagai dasar moral dan etika yang membimbing tindakan semua pelaku ekonomi, mulai dari individu hingga institusi. Intinya, prinsip ini mendorong agar aktivitas ekonomi tidak sekadar dipicu oleh hasrat mencari untung materi semata, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti

kejujuran (*shiddiq*), keadilan, transparansi, dan penolakan terhadap segala bentuk kecurangan. Pada level transaksi praktis, akhlak ini diterapkan lewat larangan terhadap praktik eksploitatif, seperti riba atau bunga, *gharar* yang mencakup ketidakpastian berlebih, serta *maysir* atau perjudian. Dengan begitu, prinsip ini memastikan bahwa seluruh rantai produksi, konsumsi, dan distribusi diarahkan untuk mencapai falah kesejahteraan yang meliputi dunia dan akhirat bukan hanya penumpukan kekayaan pribadi (Rozalinda 2017, 18).

Prinsip *tawazun* atau keseimbangan dalam ajaran Islam menawarkan pandangan holistik mengenai ekuilibrium hidup. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga harmoni antara dimensi spiritual dan material, serta antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. *Tawazun* tidak memberi ruang bagi sikap ekstrem, baik dalam bentuk materialisme yang berlebihan maupun asketisme yang menafikan dunia. Sebaliknya, ia mendorong umat untuk menjalani kehidupan yang proporsional dan selaras (Rozalinda 17, 19).

Dalam Islam, kebebasan individu diakui sebagai hak dasar yang mencakup aktivitas ekonomi dan kepemilikan, namun kebebasan ini dibatasi oleh syariah sebagai bentuk tanggung jawab. Individu dapat beraktivitas selama tidak melanggar aturan seperti larangan barang haram atau praktik yang merugikan. Kebebasan ini mendukung kreativitas dan persaingan sehat, tetapi harus sejalan dengan tanggung jawab sosial demi menjaga kesejahteraan bersama dan lingkungan (Rozalinda 2017, 20).

Keadilan sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana kebenaran moral ideal dapat tercapai, baik secara objektif maupun individu. Ini adalah prinsip fundamental yang telah terintegrasi dalam berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis manusia sepanjang sejarah. Di bidang ekonomi, keadilan menjadi sangat penting, terutama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang sering muncul dalam sistem konvensional (Alfian 2023).

Larangan *israf*, atau berlebih-lebihan, adalah prinsip Islam yang melarang sikap berlebihan, pemborosan, dan melampaui batas dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu konsumsi harta, makanan, waktu, maupun perbuatan. *Israf* melibatkan penggunaan sumber daya yang tidak bijak, melebihi kebutuhan wajar, atau menghambur-hamburkan sesuatu tanpa manfaat. Tujuannya adalah untuk mendorong kesederhanaan, keberlanjutan, dan keadilan, sehingga tidak ada yang kekurangan dan ekosistem tetap seimbang (Meliana 2025).

Sementara itu, larangan *tabdzir* secara spesifik melarang pemborosan harta atau kekayaan dengan cara yang tidak bermanfaat, sia-sia, atau di luar haknya. Berbeda dari *israf* yang lebih luas cakupannya, *tabdzir* fokus pada penggunaan harta benda secara sembrono atau menghambur-hamburkan tanpa tujuan jelas atau melanggar syariat. Ini bukan sekadar tentang menghabiskan banyak uang, melainkan tentang tidak menempatkan harta pada posisi yang tepat. Prinsip ini bertujuan mendorong pengelolaan harta yang bijak, bertanggung jawab, dan membawa keberkahan, serta mencegah pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik (Meliana 2025).

Larangan *riba*, yang berarti *al-ziyadah* (tambahan) merujuk pada penambahan atau pengambilan bunga atas pinjaman atau hutang, yang dapat menimbulkan masalah dalam ekonomi dan keuangan. Setiap bentuk keuntungan dari praktik *riba* dianggap haram, karena bersumber dari penambahan pokok hutang. Aktivitas ini melanggar kaidah utama ekonomi Islam, yaitu keadilan (Heri 2003, 11).

Larangan *gharar* adalah transaksi yang dilarang Islam karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik dalam perjanjian maupun harga pada akad jual beli. Praktik *gharar* dilarang karena dapat merugikan pihak lain, mengandung unsur penipuan, ketidakadilan, dan kerugian. Terakhir, larangan *maisir* adalah konsep dalam hukum ekonomi Islam yang merujuk pada perjudian, di mana transaksi dilakukan tanpa kepastian dan dengan risiko

tinggi, hanya berharap keuntungan tanpa usaha yang jelas. *Maisir* dianggap praktik terlarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan, penipuan, dan kerugian bagi yang terlibat. Ini bisa berupa berbagai bentuk perjudian, seperti taruhan atau lotere, yang tidak memiliki kepastian dan keadilan dalam hasilnya (Akram 2024).

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data terdapat dua bentuk cara mendapatkan data. Pertama, Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, menurut Stake yang dikutip oleh John W. Creswell adalah penelitian dimana didalamnya penelitian menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell 2010, 3). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dimana penulis melakukan penelitian langsung kepada Mahasiswa Fakultas Syariah yang menggunakan aplikasi *PayLater* untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pengguna *PayLater*.

Berdasarkan pendekatan terhadap data yang didapatkan terdapat tiga bentuk pendekatan. Pertama pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan wawancara dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan,

menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell 2010, 6).

Bedasarkan sumber data penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana hukum berkerja dalam praktiknya. Serta untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang efektif. Penelitian hukum empiris sangat penting untuk pengembangan hukum yang berbasis bukti (Fiat 2014).

1.8.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga Fakultas Syariah.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang

mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1.8.3.1 Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi *non partisipan*. Observasi *non partisipan* dilakukan dengan cara tidak berpartisipasi atau mengikuti aktivitas yang dilakukan kelompok yang diteliti. Ia hanya menempatkan diri sebagai penonton (Daruhadi 2024).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu mahasiswa Fakultas Syariah yang menggunakan aplikasi *PayLater*. Teknik ini melibatkan pengamatan terhadap fenomena yang sedang berlangsung di lapangan, dengan harapan dapat menghasilkan informasi yang tepat guna dan sesuai dengan fokus penelitian ini, yakni analisis hukum ekonomi syariah terhadap perilaku konsumen pengguna layanan *PayLater* di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Secara spesifik, objek yang di amati adalah mahasiswa fakultas tersebut yang aktif menggunakan aplikasi *PayLater*, guna memahami bagaimana perilaku mereka dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Dengan cara ini, observasi diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang dinamika konsumsi yang terjadi tanpa intervensi langsung dari peneliti.

18.3.2 Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi komunikasi antara pewawancara dan peserta yang dirancang untuk memperoleh informasi mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perasaan peserta tentang topik tertentu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari

informasi dan sumber informasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah.

1.8.3.3 Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adanya dokumentasi untuk mendukung data (Daruhadi 2024). Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah bukti penggunaan *PayLeter*.

1.8.4. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

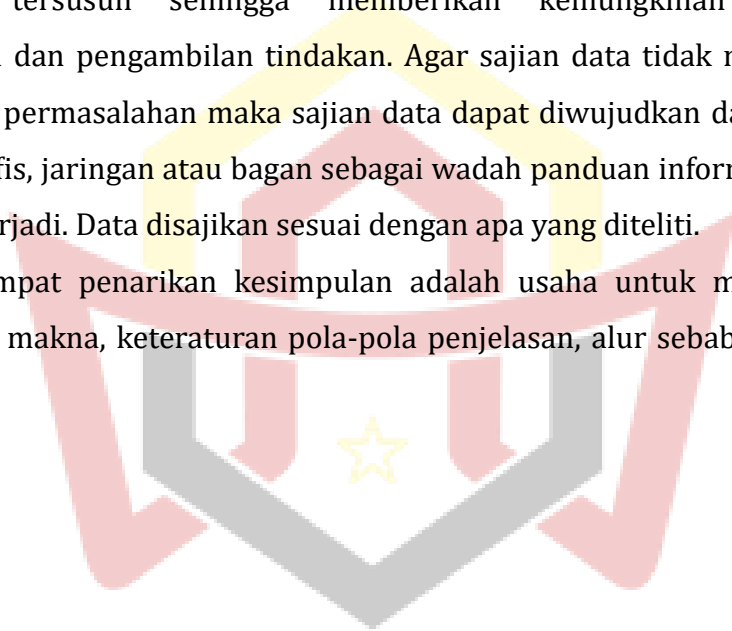
Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain (Daruhadi 2024). Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni:

Pertama pengumpulan data (*data collection*) Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Kedua reduksi data (*data reduction*) reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan kepola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

Ketiga penyajian Data (*data display*) Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

Keempat penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG